

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 190/HK.04-Kpt/64/PROV/X/2019 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kemneterian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerPres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 02 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 190/HK.04-Kpt/64/PROV/X/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran; Tim Pembina dan Tim Teknis bertugas: a. menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. meningkatkan kualitas hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemirintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan bagian hukum; d. melakukan kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapsitas dan tim pengelola; dan e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Oktober 2019.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 190/HK.04-Kpt/64/PROV/X/2019 Tahun 2019 Tentang Pembentukan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- Lampiran 2 halaman.